



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MANGARA SIMARMATA, Tempat/Tanggal Lahir: Sidakalang/18 September 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Guru, beralamat di Jl. Tusan Gang Rukun No. 05 Medan, Desa Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

SAHAT M SIMARMATA, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/08 November 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jl. Tuasan Gang Rukun No.05 LK. IX, Desa Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SUPRIADI SIMARMAT, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/16 November 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Kampung Nambo, RT/RW. 03/01 Kel. Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, II dan III memberikan kuasa kepada Jaingat Sihaloho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum Jaingat Sihaloho, S.H. & Partners, beralamat kantor di Jl. Parbaba Dolok, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 567/SK/2022/PN Blg tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

GAGA SIMBOLON, beralamat di Sinabulan, Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kirno Siallagan, S.H., dan Rosmala Hutagalung, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kirno Siallagan, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja No.127-A Balige Kabupaten Toba, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor
578/SK/2022/PN Blg tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada
tanggal 24 November 2022 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

Pendahuluan dan Legal Opinion

Bahwa adapun dasar dan gugatan ini adalah berdasarkan fakta-fakta sebagai
berikut :

Bahwa Para penggugat adalah anak atau ahli waris dari alm. KUALAR
SIMARMATA yang meninggalkan warisan berupa tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (*kurang
lebih tiga ribu meter persegi*) yang terletak dan dikenal dengan nama *Galung/ Saba
Langit, Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir* ;

Bahwa adapun tanah sengketa merupakan warisan (*legacy*) dari almarhum
KUALAR SIMARMATA yang diperoleh dari hasil pembelian secara adat dari alm. AR.
JALAKAN SIMBOLON dan sekarang diwarisi oleh keturunannya, maka otomatis
kepada Para penggugat sebagaimana menurut "*Azas Saisine*" yang terdapat dalam
Pasal 833 KUHPerdara: "*Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena
hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan Piutang si yang
meninggal*".

Bahwa adapun Penggugat I, II, dan III adalah anak dari KUALAR SIMARMATA
yang selama ini menguasai tanah Terperkara, maka dengan demikian tidak ada yang
boleh menguasai tanpa persetujuan dari pemilik, sebagaimana diatur didalam **pasal
1337 KUHPerdara** menentukan : "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang
oleh Undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau
ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang
diakui secara universal "Nemo plus iuris transfer potest quam ipse habaret", tiada
seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih daripada yang ia punyai sendiri, yang
bertujuan untuk melindungi sipemilik asli, yakni Para Penggugat dan ahli waris
lainnya*";

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg



1. Bahwa sejak dahulu alm. KUALAR SIMARMA lahir di lumban sipansa Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang nenek moyangnya berasal dari Huta Harapohan, Desa Harapohan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

2. Bahwa alm. KUALAR SIMARMATA memiliki sebidang tanah di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikenal dengan Galung atau Saba langit yang diperoleh dengan cara membeli secara adat pada tahun 1970, atau lebih tepatnya pada tanggal 20-10-1973 dari alm. AR. JALAKAN SIMBOLON;

3. Bahwa alm. KUALAR SIMARMATA membeli tanah tersebut seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu meter persegi) atau pada jaman dulu disebut seluas kira-kira tujuh tumba (10,5 liter) bibit padi dengan harga Rp. 84.600,- (delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau jika dikonversikan kedalam banyaknya beras pada masa itu maka sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng beras yang pembelannya secara adat yang disebut dengan *batuni sulang sulang* dari Penjual (AR. JALAKAN SIMBOLON). **Vide Bukti I;**

4. Bahwa adapun luas tanah yang dibeli oleh alm. KUALAR SIMARMATA (Ayah dari Para Penggugat) $\pm 3000 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu meter persegi) yang panjang dan luasnya hampir sama yakni kira- kira P: 60 m L : 50 m = $\pm 3000 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu meter persegi) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit/Tanah A. Kuat Simbolon
- Sebelah Timur : Tanah A. Dorti Situmorang
- Sebelah Selatan : Tanah A. Kuat Simbolon
- Sebelah Barat : Pada Simbolon

Disebut sebagai Tanah Sengketa

5. Bahwa Alm. KUALAR SIMARMATA/ Br. GURNING. Adalah orang tua dari Para Penggugat yang memiliki 5 orang anak yakni 3 laki- laki dan 2 Perempuan yang bernama :

1. Mangara Simarmata;
2. Sahat Simarmata;
3. Supriadi Simarmata;
4. Ros Simarmata;
5. Tiara Simarmata.

Yang merupakan ahli waris dari KUALAR SIMARMATA/ Br. GURNING, maka dengan sendirinya tanah yang dibeli oleh orang tua Para penggugat menjadi hak milik dari Para penggugat, sebagaimana menurut “Azas Saisine” yang terdapat dalam **Pasal 833 KUHPerdara**: “Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya



karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan Piutang si yang meninggal”;

6. Bahwa dengan demikian selain dari pada Penggugat tidak ada yang boleh menguasai tanah perkara tanpa persetujuan dari pemilik, sebagaimana diatur didalam **pasal 1337 KUHPerdota** menentukan: “*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal “Nemo plus iuris transfer potest quam ipse habaret”, tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih daripada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi sipemilik asli, yakni Para Penggugat dan ahli waris lainnya”;*

7. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh orang tua Para penggugat pada tahun 1973, tanah tersebut selalu diusahai sampai sekarang, dan tidak pernah kosong atau terlantar, selalu dikelola oleh orang tua dari Penggugat, baik dikelola sendiri ataupun melalui keluarga;

8. Akan tetapi semenjak orangtua Penggugat mulai sakit- sakit sampai meninggal tanah tersebut tidak dikelola selama kurang lebih 3 tahun terakhir, sehingga datanglah Tergugat menyerobot tanah tersebut dengan mengusahai tanah Terperkara secara sepihak tanpa hak, dan tanpa sepengetahuan dari Para penggugat selaku Ahliwaris dari orang tuanya KUALAR SIMARMATA/ BR. GURNING ;

9. Bahwa Para Penggugat sudah beberapa kali melarang Tergugat untuk tidak menguasai tanah Terperkara tersebut melalui penjelasan dan bukti jual beli yang dimiliki oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap bertahan dan tidak memperdulikan Para penggugat, bahkan Tergugat tidak mengakui jual beli (Serah Terima) yang dimiliki oleh Para penggugat, yang masing-masing saksi membubuhkan tandatangan ;

10. Bahwa Surat Serah Terima atau Jual beli yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum baik hukum adat maupun hukum positif karena dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak secara sadar dan waras, dan ditandatangani oleh Tokoh-tokoh adat, serta saksi- saksi yang hadir pada saat pembelian tanah perkara tersebut ;

11. Maka oleh karena Tergugat tidak mau secara sukarela menyerahkan tanah Terperkara tersebut kepada Para Penggugat maka untuk menghindari terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan, atau kontak fisik, maka sebagai warga negara yang baik dan taat hukum Para penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige, agar hak-hak dari Para penggugat sebagai ahli waris



dari alm. KUALAR SIMARMATA/ BR. GURNING tetap menjadi hak milik Para penggugat ;

12. Bahwa Tergugat bukan ahli waris dari alm. KUALAR SIMARMATA/ BR. GURNING, tetapi dengan sengaja tanpa hak menguasai tanah Terperkara tersebut dengan menanam jagung diatas lahan Terperkara tanpa seijin dari pemilik yang sah terhadap tanah tersebut yaitu Penggugat I.II dan III, maka perbuatan Tergugat melakukan Penguasaan tanah milik orang lain dengan cara Melawan hukum maka dapatlah dinyatakan Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

13. Bahwa apabila tanah Terperkara tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, maka hilanglah hak dari Para penggugat sebagai ahli waris dari alm. KUALAR SIMARMATA/ BR. GURNING ;

14. Bahwa dengan penguasaan sepihak oleh Tergugat terhadap tanah a quo tersebut dengan melakukan penanaman jagung dan tanaman lainnya telah merugikan Penggugat dimana tindakan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para penggugat, karena dalam kasus harta warisan yang seharusnya secara hukum otomatis akan turun kepada anaknya ;

15. Bahwa Harta warisan sejatinya tidak dapat dibagi bagikan atau dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik atau dari Para ahli waris. Maka oleh karena itu setiap alas hak yang terbit atas nama Tergugat atau apabila telah terjadi jual beli dapat dinyatakan batal demi hukum. Karena pada prinsipnya dalam harta warisan yang belum dibagi- bagikan masih melekat hak bersama, sehingga saat dilakukan pengalihan baik melalui jual beli, hibah ataupun peralihan lainnya, seluruh ahli waris harus hadir dan menandatangani akta peralihan hak ;

16. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat sudah berulang kali diingatkan oleh Para penggugat, terakhir pada tahun 2022 atau sebelum Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balige, salah satu dari Para penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada pihak kerabat dekat untuk dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau bermediasi, dan juga dengan secara langsung telah mencoba memberitahukan supaya berdamai atau setidaknya untuk tidak menguasai tanah Terperkara tanpa persetujuan Para penggugat sebagai ahliwaris dari alm. KUALAR SIMARMATA/ BR. GURNING ;

17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan tersebut



diasas, jelas merugikan Penggugat, dimana Penggugat I, II dan Penggugat III tidak dapat memanfaatkan dari sebidang tanah perkara seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (*kurang lebih tiga ribu meter persegi*) yang merupakan bahagian dari warisan Penggugat, dimana setiap tahunnya apabila tanah tersebut dikelola oleh Para penggugat maka nilainya tidak kurang dari Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) setiap tahunnya ;

18. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat dihukum mengganti kerugian materil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) setiap tahunnya yaitu selama 3 tahun dihitung sejak Tergugat mengerjakan atau menguasai objek perkara tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar : Rp. 30.000.000,- X 3 = Rp. 90.000.000,- (*Sembilan puluh juta rupiah*) dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

19. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar Tergugat serta pihak ketiga dan pihak manapun juga yang memperoleh dari hak Tergugat dihukum untuk membongkar dan meruntuhkan segala bangunan yang berdiri diatas objek sengketa , dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk mengganti ganti rugi terhadap Penggugat uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari atas keterlambatan dan pengosongan penyerahan tanah perkara tersebut ;

20. Bahwa disamping itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan demi hukum bahwa segala surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat maupun pihak ketiga yang berasal dari Tergugat dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai hukum pembuktian ;

21. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa dan juga Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini berlarut-larut dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai ahli waris terhadap warisan tersebut sebagai ahli waris yang sah, serta Tergugat sendiri dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi isi putusan perkara ini, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk meletakkan sita jaminan atas tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (*kurang lebih tiga ribu meter persegi*) yang diatasnya telah dikuasi oleh Tergugat sejak tahun 2019 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas maka PENGUGAT memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari sidang yang sudah ditentukan, dan berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Serah Terima/ Jual Beli yang dimiliki Penggugat tanggal 20-10-1973
3. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas tanah dalam perkara ini seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (*kurang lebih tiga ribu meter persegi*) yang diatasnya telah dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Galung/ Saba langit, Desa Sabulan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sesuai dengan surat Serah Terima/ Jual Beli tahun 1973;
4. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah warisan Para penggugat seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (*kurang lebih tiga ribu meter persegi*) adalah warisan Penggugat sebagai harta benda peninggalan dari alm KUALAR SIMARMATA/ BR. GURNING yang terletak di Galung/ Saba langit, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;
5. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah warisan seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (*kurang lebih tiga ribu meter persegi*) sebagai harta benda peninggalan KUALAR SIMARMATA/ BR. GURNING yang terletak di Galung/ Saba langit Desa Sabulan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah hak milik Para penggugat ;
6. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Para penggugat ;
7. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang menunjuk dan mengakui serta menguasai tanpa hak terhadap tanah a qou seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (*kurang lebih tiga ribu meter persegi*) yang diatasnya telah dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Galung/ Saba langit Desa Sabulan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGUGAT ;
8. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).
9. Menyatakan : CACAT HUKUM/ TIDAK SAH, DAN/ ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT ;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI HUKUM PEMBUKTIAN segala surat-surat yang dimiliki Tergugat beserta segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga ;
11. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah adat seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (*kurang lebih tiga ribu meter persegi*) untuk dikembalikan, lalu kemudian dapat dikuasai secara bersama-sama oleh ahli waris;
12. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk setiap tahunnya, yaitu selama 3 tahun dan dihitung sejak Tergugat menguasai tanah *a quo* sejak tahun 2019 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar $30.000.000 \times 3 \text{ tahun} = 90.000.000,-$ (*Sembilan puluh juta rupiah*) dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,- perhari apabila Tergugat tidak mematuhi putusan ini ;
14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi ;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain dalam peradilan yang baik (*in geode justice*), mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br. Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Ekspesi

1. Identitas Pihak Tergugat Tidak Jelas;

Bahwa pada setiap Gugatan diharuskan memuat : 1. Identitas, 2 Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan gugatan (middelen van den eis) atau dikenal dengan istilah Fundamentum Petendi atau Posita, 3. Gugatan atau Petitum dan hal ini mengacu pada Pasal 8 No.3 Rv ;

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat hanya menyebut identitas Tergugat :

GAGA SIMBOLON, BERALAMAT DESA SINABULAN, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, SUMATERA UTARA ;

Bahwa Identitas dalam suatu Gugatan harus jelas sesuai dengan Pasal 8 Rv, dan identitas Tergugat sebagaimana yang disebutkan diatas adalah tidak jelas, dan Identitas Tergugat yang sebenarnya adalah : GAGARAJA SIMBOLON, UMUR 57 TAHUN, AGAMA KATHOLIK, PEKERJAAN BERTANI, BERALAMAT DI DESA SINABUNGAN, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR ;

Bahwa Kekeliruan Penulisan Pihak yang sangat serius menyimpang dari semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas dianggap melanggar syarat formiil suatu gugatan yang mengakibatkan Gugatan Cacat Formiil ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak Gugatan Penggugat, atau paling tidak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkveerrklaard) dengan alasan Gugatan Penggugat adalah cacat formiil ;

2. Posita dan Petitum tidak sama dan berbeda :

Bahwa memperhatikan dalil Gugatan pada angka 2 (dua) halaman 2 dan pada angka 4 (empat) halaman 3 yang menyatakan :

Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikenal dengan Saba Langit yang diperoleh dari orangtua Para Penggugat yang bernama KUALAR SIMARMATA ;

Bahwa kemudian didalam Petitum Pada angka 3 (tiga) halaman 6, angka 5 (lima) halaman 6, dan angka 7 (tujuh) halaman 7 yang menyatakan objek perkara adalah : berada di Desa Sabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;



Bahwa Desa Sabulan tidak ada di Kecamatan Pangururan dan **Desa Sabulan tidak sama dengan Desa Sinabulan** ;

Bahwa oleh karena Posita dan Petitum dalam perkara a quo adalah tidak sama, dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak Gugatan Para Penggugat atau paling tidak Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

Bahwa kemudian, pada Posita angka 4 (empat) halaman 3 yang menyatakan:

Tanah Perkara adalah seluas $\pm 3,000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi) dengan Panjang kira-kira 60 m, Lebar kira-kira 50 m dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Parit tanah A.Kuat Simbolon
Sebelah Timur	: Tanah A.Dorti Situmorang
Sebelah Selatan	: Tanah A.Kuat Simbolon
Sebelah Barat	: Pada Simbolon.

Namun dalam Petitum, Para Penggugat tidak ada meminta kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat menyerahkan tanah perkara (dengan spesifikasi tersebut diatas) kepada Para Penggugat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Posita dan Petitum adalah berbeda oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkveerklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa apa yang telah diajukan oleh Tergugat dalam eksepsi, secara mutatis-mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
3. Bahwa tidak benar dan sangat disangkal dalil para Penggugat angka 2 halaman 2 yang menyatakan Orangtua Para Penggugat yang bernama KUALAR SIMARMATA ada membeli secara adat pada tahun 1970-an atas sebidang tanah milik orangtua Tergugat yang terletak Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan **yang benar adalah** : Orangtua Tergugat yang bernama **AR JALANGKAN SIMBOLON** ada menggadaikan (dalam bahasa daerah : **SINDOR**) sebidang tanah yang terletak di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir kepada orangtua KUALAR SIMARMATA atau Kakek para Penggugat yang bernama **AR JATONGGI SIMARMATA**, sebab sewaktu tanah tersebut digadaikan kepada AR JATONGGI SIMARMATA orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang bernama KUALAR SIMARMATA berada atau berdomisili di Sidikalang ;

4. Bahwa benar, tanah tersebut sebagaimana disebut pada angka 3 diatas digadaikan kepada AR JATONGGI SIMARMATA sebesar Rp 84,600,- (delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau disetarakan dengan harga 48 (empat puluh delapan) kaleng beras tanpa ada surat-surat, hanya disaksikan oleh para tetua Kampung ;

5. Bahwa benar sejak tanah tersebut digadaikan kepada AR JATONGGI SIMARMATA tanah tersebut diusahai dan dikuasai oleh Kakek Para Penggugat dan keluarga sampai pada tahun 1990-an (kurang lebih selama 20 Tahun) yang selanjutnya kadang-kadang diusahai dan sejak tahun 2019 tanah tersebut dalam keadaan kosong ;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 4 halaman 3 yang menyatakan tanah sengketa atau tanah yang digadaikan (objek perkara) adalah seluas kurang lebih 3,000 m² (tiga ribu meter persegi) yang panjangnya \pm 60 meter, dan lebar \pm 50 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/Tanah A.Kuat Simbolon ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A.Dorti Situmorang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.Kuat Simbolon ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Pada Simbolon ;

Bahwa Tergugat menanggapi sebagai berikut : Batas-batas tanah tersebut adalah salah atau tidak benar sebab sebelah Utara bukanlah berbatasan dengan Parit ;

7. Bahwa tidak benar dan sangat disangkal dalil Gugatan Para Penggugat angka 7 halaman 3 yang menyatakan : “ **Bahwa sejak tanah tersebut dibeli Orangtua Para Penggugat pada Tahun 1973, tanah tersebut selalu diusahai sampai sekarang, dan tidak pernah kosong atau terlantar, selalu dikelola oleh orangtua dari Penggugat, baik dikelola sendiri ataupun melalui keluarga** “ , dan Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa timbul keragu-raguan terhadap dalil para Penggugat, satu sisi menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh orangtua Penggugat pada tahun 1973, dibuktikan dengan Surat tertanggal 20 Oktober 1970 dan aktualnya tanah tersebut tidak ada dijual tetapi digadaikan kepada Kakek Penggugat yang bernama AR JATONGGI SIMARMATA, disisi lain Para Penggugat menyatakan membeli tanah tersebut pada tahun 1973 ;

b. Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Orangtua Tergugat kepada siapapun, tetapi pernah digadaikan (sindor) oleh orangtua Tergugat

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kakek Penggugat yang bernama AR JATONGGI SIMARMATA **bukan** kepada Orangtua Penggugat yang bernama KUALAR SIMARMATA , dan menurut adat Batak setiap ada gadai (sindor) tidak ada pakai surat-surat cukup disaksikan oleh Tetua Adat Kampung atau paling tidak disaksikan oleh unsur-unsur Dalihan Natolu (Hula-hula, Dongan Sabutuha dan Boru) ;

c. Bahwa sejak tanah tersebut digadaikan (sindor) oleh orangtua Tergugat AR JALANGKAN SIMBOLON kepada kakek Para Penggugat yang bernama AR JATONGGI SIMARMATA pada tahun 1970-an, tanah tersebut diusahai oleh Kakek Para Penggugat dan keluarga sampai pada tahun 1990-an (kurang lebih 20 tahun lamanya) dan juga selama kurang lebih 20 (dua puluh tahun) telah mengambil hasil dari pengelolaan tanah tersebut ;

d. Bahwa sejak tahun 1990-an sampai tahun 2019, tanah tersebut kadang-kadang diusahai dan kadang-kadang tidak diusahai, jadi tidak benar diusahai secara terus menerus ;

e. Bahwa setelah orangtua KUALAR SIMARMATA yang bernama AR JATONGGI SIMARMATA meninggal dunia pada sekitar tahun 1990 , Pengetua-Pengetua Adat serta keluarga Tergugat (termasuk Tergugat) meminta kepada KUALAR SIMARMATA supaya mengembalikan tanah milik Tergugat (tanah yang digadaikan) tetapi oleh KUALAR SIMARMATA menyatakan : “ **tunggulah 2 – 3 tahun lagi kami akan ada yang pulang kampung, saat itulah kita perbaiki sebab kami masih repot** “ ;

f. Bahwa ketika 2 – 3 tahun kemudian, saat itu ada acara mengangkat tulang belulang AR JATONGGI SIMARMATA , di Lumban Lait-lait Desa Harapohan, pihak Keluarga Tergugat (termasuk Tergugat) menjumpai KUALAR SIMARMATA guna meminta tanah perkara dikembalikan (tentu dengan mengembalikan atau membayar tebusan gadai) tetapi oleh orangtua Para Penggugat yang bernama KUALAR SIMARMATA menyatakan : “ **nantilah kita bicarakan baik-baik** “ ;

8. Bahwa ketika tanah tersebut tidak lagi diusahai oleh Para Penggugat, pada sekitar tahun 2019 Tergugat dan keluarga mengusahainya, saat itu pula ada larangan dari pihak Para Penggugat yang menyatakan tanah tersebut telah menjadi miliknya dengan cara membeli secara adat yakni dengan memberi “ **Batu ni sulang-sulang** “ kepada Orangtua Tergugat seraya memberi sehelai Photocopy Surat Cerah Terima tertanggal 20 Oktober 1970 kepada keluarga Tergugat ;

9. Bahwa Tergugat (dan keluarga) merasa terkejut, sebab KeluargaTergugat tidak pernah menjual tanah tersebut secara adat kepada siapapun , dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerah Terima tertanggal 20 Oktober 1970 itupun patut serta layak dicurigai keberadaannya, sebab orangtua Tergugat yang bernama AR JALANGKAN SIMBOLON tidak tau menulis atau Buta Huruf, bahkan berbahasa Indonesiapun tidak bisa ;

Bahwa salah satu isi Surat Cerah Terima tertanggal 20 Oktober 1970 tersebut adalah tanah perkara telah dibeli oleh pihak Penggugat secara adat dengan memberi “ **batu ni sulang-sulang** “ kepada orangtua Tergugat sebesar Rp 84.600,- (delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau disetarakan dengan harga 48 (empat puluh delapan) kaleng beras dan dalam Adat Batak Toba tidak dikenal “ **Batu ni sulang-sulang** “ yang ada adalah “ **batu ni sulang** “, Lihat : Buku Kamus Budaya Batak Toba , halaman 30 yang ditulis oleh M.A.MARBUN – I.M.T HUTAPEA, Penerbit Balai Pustaka Jakarta Tahun 1987 yang menyatakan “ **Batu ni sulang adalah pemberian sejumlah uang kepada hula-hula** “ ;

Bahwa walaupun ada acara penyerahan “ batu ni sulang “ yang dilakukan oleh keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat tentunya harus dihadiri oleh anggota keluarga tetapi tak satupun anggota keluarga Tergugat yang mengetahuinya dan salah satu keluarga yang telah cukup dewasa yang ketika masa itu masih tinggal di Kampung yakni Abang Kandung Tergugat yang bernama MANGANTAR SIMBOLON dan menyatakan tidak pernah adanya acara penyerahan “ batu ni sulang “ ;

Bahwa kemudian bila diperhatikan dengan seksama Surat Cerah Terima tertanggal 20 Oktober 1970 tersebut, ada tertera cap jempol orangtua Tergugat AR JALANGKAN SIMBOLON dan patut Pihak Tergugat mencurigai keberadaan Surat Cerah terima tersebut sebab disamping orangtua Tergugat yang bernama AR JALANGKAN SIMBOLON adalah Buta Huruf dan tak mengerti juga tidak tau Bahasa Indonesia, yang kemudian juga Tergugat dan Saudara-saudaranya telah mendengar sendiri pengakuan Orangtua Tergugat sebelum meninggal dunia yang menyatakan tidak pernah memberikan cap jempolnya terhadap surat-surat apapun mengenai tanah miliknya ;

Bahwa pada sekitar tahun 1970 belum ada dikenal jual-beli tanah di Samosir dan sekitarnya adapun penyerahan “ batu ni sulang “ dapat terjadi, apabila pihak boru (perempuan) menginginkan sebidang tanah milik hula-hulanya untuk dimiliki, maka pihak boru memberikan kepada hula-hulanya “ **batu ni sulang** “ berupa sejumlah uang dan tidak pernah disetarakan dengan bentuk apapun yang juga disertai penyerahan sirih dari pihak boru kepada hula-hulanya dan hal inipun dilakukan dihadapan tetua kampung. Dalam masalah (perkara) ini Penggugat adalah marga SIMARMATA dan Tergugat marga SIMBOLON adalah semarga

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dalam Bahasa Daerah Batak disebut DONGAN SABUTUHA) atau satu rumpun dari marga PARNA (Parsadaan Anak Raja Naiambaton) bukanlah antara pihak boru dengan pihak hula-hula dan tidak mungkin terjadi ada penyerahan “ **batu ni sulang** ” diantara mereka, jadi dapat dipastikan Surat Cerah terima tertanggal 20 Oktober 1970 yang didasari dengan penyerahan “ batu ni sulang-sulang ” adalah merupakan alasan-alasan yang dibuat-buat, artinya adalah tidak benar ada jual-beli secara adat Batak dengan demikian Surat Cerah Terima tertanggal 20 Oktober 1970 adalah tidak benar atau tidak sah dan bertentangan dengan hukum adat Batak yang berlaku sampai saat ini oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menyatakan Surat Cerah Terima tertanggal 20 Oktober 1970 tidak sah dan harus dikesampingkan ;

10. Bahwa Para Penggugat telah dengan tegas mengakui tanah perkara (tanah pertanian yakni saba langit) telah diusahai oleh Para Penggugat sejak tahun 1970-an yakni sejak digadaikan oleh orangtua Tergugat kepada Kakek Para Penggugat yakni AR JATONGGI SIMARMATA sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 8 (delapan) ;

11. Bahwa terhadap dalil Gugatan angka 9 yang menyatakan bahwa pihak Penggugat telah berulang kali melarang pihak Tergugat supaya tidak mengusahai tanah perkara , Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Surat Cerah Terima tertanggal 20 Oktober 1970 bukanlah merupakan Surat Jual-Beli antara Orangtua Penggugat yang bernama KUALAR SIMARMATA dengan orangtua Tergugat yang bernama AR JALANGKAN SIMBOLON sebagaimana lajimnya Jual-beli ;
- Bahwa Orangtua Tergugat yang bernama AR JALANGKAN SIMBOLON mempunyai hubungan Hukum dengan Kakek Para Penggugat yang bernama AR JATONGGI SIMARMATA, yaitu GADAI atau SINDOR, dengan demikian Tergugat tidak mengakui Surat Cerah Terima tertanggal 20 Oktober 1970 sebagai Surat Jual-Beli meskipun ada beberapa orang saksi yang membubuhkan tanda tangannya di Surat Cerah Terima tertanggal 20 Oktober 1970 tersebut ;

12. Bahwa Surat Cerah Terima tertanggal 20 Oktober 1970 bukanlah Surat Jual-Beli dan bertentangan dengan Hukum Adat maupun Hukum Positif ;

13. Bahwa oleh karena status tanah perkara adalah Gadai atau Sindor sejak tahun 1970, dan sejak itupula sampai tahun 2019 diusahai oleh Keluarga Penggugat, dan telah mengambil hasilnya dari tanah perkara tersebut, dengan demikian seharusnya Para Penggugat mengembalikan tanah perkara kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membayar tebusan, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 yang menyatakan : “ **Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak Gadai yang waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada Pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen , dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan** “ Dan hal ini juga didukung dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 420/K/Sip/1968 yang sifatnya imperatif ;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah perkara dapat dikategorikan bukan perbuatan melawan hukum sebab sekitar tahun 1989 Tergugat telah mengupayakan supaya dikembalikan kepada Tergugat meskipun Tergugat bersedia membayar tebusan tetapi oleh keluarga Penggugat tidak meresponnya dengan baik ;

15. Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Materiil kepada Penggugat harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas ;

16. Bahwa demikian juga tentang permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat supaya membayar wang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat supaya ditolak karena alasan-alasan hukum yang tidak jelas ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat Konvensi GAGARAJA SIMBOLON, Lk, Umur kurang lebih 57 tahun, Agama Katholik, Wirswasta, Beralamat di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Selanjutnya disebut : PENGGUGAT ;

Bahwa Penggugat akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :

1. MANGARA SIMARMATA, Lk, Umur kurang lebih 55 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Tuasan Gang Rukun No.5, Desa/Kelurahan Sidorejo Hilir , Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan ;
Selanjutnya disebut : TERGUGAT – I ;
2. SAHAT SIMARMATA, Lk, Umur kurang lebih 44 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wirswasta, Beralamat di Jalan Tuasan No.5 Lingkungan IX, Desa/Kelurahan Sidorejo Hilir , Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
Selanjutnya disebut : TERGUGAT – II ;
3. SUPRIADI SIMARMATA, Lk, Umur kurang lebih 42 tahun, Agama Kristen, Wirswasta, Beralamat di Kampung Nambo, Rt/Rw 03/01 Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Kawarachi, Kota Tangerang ;
Selanjutnya disebut : TERGUGAT – III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukan nya Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 3000 meter persegi yang terletak di Desa Sinabungan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A.Dorti Situmorang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.Kuat Simbolon ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poda Simbolon ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parik ;

Selanjutnya disebut : Tanah Perkara ;

2. Bahwa tanah perkara telah lama dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dan ahli waris lainnya dari AR JALANGKAN SIMBOLON ;

3. Bahwa pada sekitar tahun 1970-an tanah perkara pernah digadaikan (dalam Bahasa Daerah Toba disebut : Sindor) oleh orangtua Penggugat yang bernama JALANGKAN SIMBOLON kepada AR JATONGGI SIMARMATA seharga Rp 84,600,- (delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau disetarakan dengan harga 48(empat puluh delapan) kaleng beras ;

4. Bahwa sejak digadaikan oleh Orangtua Penggugat Rekonvensi Kepada Kakek Para Tergugat Rekonvensi yang bernama AR JATONGGI SIMARMATA dan sejak itu pula tanah perkara dikuasai dan diusahai oleh AR JATONGGI SIMARMATA dan keluarga ;

5. Bahwa tanah perkara tersebut telah diusahai secara terus menerus oleh AR JATONGGI SIMARMATA sejak tahun 1970 sampai tahun 1990 (selama kurang lebih 20 tahun), dan selanjutnya sejak tahun 1990 sampai tahun 2019 tanah perkara kadang-kadang diusahai dan kadang-kadang tidak diusahai ;

6. Bahwa ketika AR JATONGGI SIMARMATA meninggal dunia pada sekitar tahun 1989, pihak keluarga Penggugat Rekonvensi bersama tetua Desa menjumpai anak dari AR JATONGGI SIMARMATA atau orangtua para Tergugat Rekonvensi yang bernama KUALAR SIMARMATA meminta supaya tanah perkara dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, tetapi dengan berbagai alasan Orangtua Para Tergugat Rekonvensi yang bernama KUALAR SIMARMATA tidak mau mengembalikan tanah perkara ;

7. Bahwa sekitar tahun 2019, tanah perkara dalam keadaan kosong, dan Penggugat Rekonvensi beserta keluarga mengusahai tanah perkara, yang kemudian oleh Keluarga Tergugat Rekonvensi melarangnya, tetapi oleh karena status tanah perkara adalah Gadai atau Sindor maka Penggugat Rekonvensi tidak memperdulikannya dan terus mengusahai tanah perkara sampai sekarang ini ;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg



8. Bahwa kemudian, Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Balige yang terdaftar dengan Nomor : 140/Pdt.G/2022/PN-Blg, yang pada intinya Tergugat Rekonvensi mendalilkan tanah perkara adalah miliknya dengan alasan bahwa tanah perkara adalah miliknya dengan alas hak adalah jual-beli, pada hal tidak demikian yang sebenarnya ;

9. Bahwa oleh karena perkara ini masih berjalan, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya dilakukan sita jaminan atas tanah perkara (conservatoir beslag) ;

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor : 140/Pdt.G/2022/PN-Blg, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut ini :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah buta hukum, maka untuk menghadapi Gugatan Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi memakai Jasa Pengacara dan Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa malu terhadap Keluarga dan masyarakat luas menimbulkan kerugian yang sangat besar, dan dalam perkara ini dicukupkan sebesar Rp 2,000,000,000,- (dua miliar rupiah) ;

Dengan demikian kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi keseluruhannya berjumlah Rp 2,050,000,000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) ;

11. Bahwa oleh karena tanah perkara berstatus Gadai dan Tergugat Rekonvensi telah mengusahai tanah perkara kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, maka dengan demikian adalah wajar dan layak bagi Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus parkara ini supaya menghukum para Tergugat Rekonvensi menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat Rekonvensi tanpa membayar uang tebusan , sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.56 Prp Tahun 1960 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 420 K/Sip/ 1968 ;

12. Bahwa supaya Tergugat Rekonvensi taat hukum, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menghukum Tergugat Rekonvensi membayar wang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) untuk



setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (inkracht) ;

Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir seluas \pm 3,000 meter persegi dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A.Dorti Situmorang ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.Kuat Simbolon ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Poda Simbolon ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parik ;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya dari Jalangkan Simbolon

3. Menyatakan dalam hukum bahwa sita jaminan atas tanah perkara adalah sah dan berharga ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Ganti Rugi Materiil dan Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,050,000,000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi supaya membayar wang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (inkracht) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi supaya menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat Rekonvensi tanpa memberi uang tebusan atas tanah perkara kepada Tergugat Rekonvensi

Subsidaair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut ini :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas kurang lebih 3,000 m² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinabungan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan batas – batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A.Dorti Situmorang ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.Kuat Simbolon ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Poda Simbolon ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parik ;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya dari Jalangkan Simbolon ;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi supaya membayar Ganti Rugi Materiil dan Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi keseluruhannya sebesar Rp2,050,000,000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi supaya membayar wang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) untuksetiap harinya terhitung setelah perkara ini berkekuatan hukum (inkracht) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi supaya menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat Rekonvensi tanpa dibebani persyaratan apapun ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi supaya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Cerah Terima 20-10-1973, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Mangara Simarmata, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tanda Taman Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tanggal 10 Juni 1997 atas nama Supriadi Simarmata, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Sahat Mangiring Simarmata, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pernyataan tanggal 20-10-1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Kostan Situmorang**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ipar dari Para Penggugat, dimana istri Saksi adalah saudara kandung dari Para Penggugat
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang tanah yang terletak di Desa Sinabulan Saba Langit;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan sekitar kurang lebih 3.000 (tiga ribu) meter;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah yang diperkarakan di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ama Dorti Situmorang, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Apa Kuat Simbolon, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Poda Simbolon dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Apa Kuat Simbolon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang diperkarakan tersebut menjadi milik Mangara Simarmata pada tahun 1973 dimana kami keluarga berkumpul oleh karena kebaikan mertua Saksi dimana tanah tersebut diberikan oleh Amar Jalakan Simbolon sebagai Panjaean keluarga Simarmata yang dihadiri oleh beberapa para orangtua keluarga. Saksi tidak ikut menandatangani surat tersebut karena surat perjanjian tersebut ditulis oleh abang kandung Saksi yang bernama Samosir Situmorang. Akan tetapi Saksi hadir ketika berkumpul membuat tanah tersebut sebagai tanah Panjaean turun-temurun;
- Bahwa yang menulis surat bukti yang diberi tanda P-1 yaitu surat cerah terima adalah abang Saksi yang bernama Samosir Situmorang akan tetapi yang membuat isi surat tersebut adalah kepala desa;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat bukti yang diberi tanda P-1 tersebut menerangkan bahwa tanah tersebut diberikan tulang marga Simbolon kepada Kualar Simarmata sebagai tanah Panjaean yang dibuat secara adat dan batu Sulang-sulang 48 (empat puluh delapan) kaleng beras sesuai dengan perjanjian turun temurun;
- Bahwa tanah yang diserahkan marga Simbolon kepada Kualar Simarmata adalah tanah objek perkara;
- Bahwa selain 48 (empat puluh delapan) kaleng beras masih ada penyerahan secara adat atau penyerahan dalam bentuk lain yang diberikan oleh keluarga Mangara Simarmata dimana pada saat itu kami berkumpul dan memotong ternak babi sebesar 30 (tiga puluh) kilogram dan menyerahkan uang seharga 48 (empat puluh delapan) kaleng beras sebagai Batu Sulang-sulang kepada marga Simbolon;
- Bahwa sejak tahun 1973 yang mengelola tanah objek perkara adalah mertua Saksi selama 28 (dua puluh delapan) tahun, setelah mertua Saksi meninggal, tanah objek perkara Saksi ushai selama 4 (empat) tahun, setelah tidak Saksi ushai, tanah objek perkara diusahai oleh Batu Situmorang selama 4 (empat) tahun atas seizin Mangara Simarmata, kemudian tanah tersebut tidak diusahai lagi selama hampir 10 (sepuluh) tahun, kemudian Gaga Simbolon mengusahai tanah objek perkara dan mentraktor tanah tersebut;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun terakhir Gaga Simbolon mengusahai tanah objek perkara dengan menanam jagung;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat Simin atau Tambak (Makam) mertua Saksi atau kakek Mangara Simarmata;
- Bahwa setahu Saksi Simin atau Tambak (Makam) yang ada di atas tanah objek perkara dibuat sekitar tahun 1980 an;
- Bahwa yang dimasukkan ke dalam Simin atau Tambak (Makam) tersebut yaitu opung dari Mangara Simarmata;
- Bahwa tulang belulang dari dalam Simin atau Tambak (Makam) tersebut diangkat sekitar tahun 1990an dan dipindahkan ke Desa Harapohan;
- Bahwa dasar marga Simarmata menguasai dan mengusahai tanah objek perkara karena sejak dahulu pergaulan mertua Saksi yang bernama Torang Simarmata cukup baik dengan Ama Jalakan Simbolon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ama Jalakan Simbolon;
- Bahwa dasar marga Simarmata mengusahai tanah objek perkara karena mertua Saksi meminta kepada Ama Jalakan Simbolon dan tanah objek

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **140/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diberikan sebagai Panjaean kepada Kualar Simarmata dimana dalam adat Samosir pemberian Panjaean dihadiri oleh orang tua;

- Bahwa yang meminta tanah tersebut sebagai Panjaean adalah mertua Saksi marga Simarmata dari marga Simbolon;
- Bahwa setahu Saksi Panjaean diberikan Amar Jalakan Simbolon kepada Kualar Simamarta;
- Bahwa Saksi kenal Amar Jatonggi Simarmata yaitu mertua Saksi;
- Bahwa benar, mertua Saksi adalah Amar Jatonggi Simarmata;
- Bahwa Amar Jatonggi Simarmata tidak ada menerima gadai dari Amar Jalakan Simbolon akan tetapi Amar Jatonggi Simarmata meminta Panjaean dari Amar Jalakan Simbolon dan dihadapan para orangtua Amar Jatonggi Simarmata meminta agar Panjaean tersebut dibuat atas nama Kualar Simarmata karena Amar Jatonggi Simarmata sudah tua;
- Bahwa setahu Saksi Amar Jalakan Simbolon tidak bisa menulis;
- Bahwa setahu Saksi Amar Jalakan Simbolon tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi marga Simarmata ada memberikan Batu Ni Sulang;
- Bahwa setahu Saksi marga Simarmata bisa memberikan Batu Ni Sulang kepada marga Simbolon;
- Bahwa setahu Saksi Batu Ni Sulang diberikan karena adanya hubungan baik antara mertua Saksi dengan Amar Jalakan Simbolon dimana diberikan sawah saba langit sebagai Panjaean kepada Kualar Simarmata dan Batu Ni Sulang diberikan uang sejumlah Rp84.600,00 (delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang sebanding dengan beras sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng dan batu Ni Sulang diberikan dihadapan orangtua;
- Bahwa setahu Saksi Batu Ni Sulang adalah bentuk penghormatan karena telah diberikan tanah Panjaean;
- Bahwa marga Simbolon dan marga Simarmata termasuk Parna;
- Bahwa menurut Saksi marga Simarmata dapat memberikan Batu Ni Sulang kepada marga Simbolon karena telah diberikan tanah Panjaean tersebut;
- Bahwa setahu Saksi arti Batu Ni Sulang di Samosir suatu bentuk penghormatan tertinggi karena telah diberikan tanah sebagai Panjaean;
- Bahwa yang diberikan boru kepada Hula-hulanya apabila Hula-hulanya mengabulkan permintaan boru dengan memberikan adalah Batu Ni Sulang;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **140/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar marga Simarmata memberikan Batu Ni Sulang kepada marga Simbolon yang bukan merupakan boru karena diberikan tanah Pajaeen tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain keluarga Amar Jalakan Simbolon, Palti Simbolon;
- Bahwa pertemuan dilakukan di rumah Amar Jalakan;
- Bahwa yang tertulis dalam surat tersebut dibacakan dalam pertemuan;
- Bahwa yang membuat konsep surat tersebut adalah kepala desa;
- Bahwa nama surat tersebut yaitu surat perjanjian mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 tersebut yaitu surat perjanjian untuk tanah Panjaean tersebut;
- Bahwa judul surat bukti diberi tanda P-1 tersebut adalah surat cerah terima;
- Bahwa letak tanah yang dimaksud dalam bukti surat diberi tanda P-1 tersebut di Desa Sinabulan;
- Bahwa setahu Saksi Desa Sabulan tidak ada di Pangururan;
- Bahwa Desa Sabulan dan Desa Sinabulan adalah desa yang berbeda;
- Bahwa batas tanah objek perkara disebelah Timur yaitu tanah Ama Dorti Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah menjadi batas disebelah Timur tanah objek perkara adalah milik Ama Dorti Situmorang akan tetapi setahu Saksi yang mengusahai tanah tersebut saat membuat surat cerah terima tersebut adalah Ama Dorti Situmorang dan terakhir yang Saksi ketahui yang mengusahai adalah Udin Simbolon;
- Bahwa batas tanah objek perkara disebelah Utara yaitu tanah Apa Kuat Simbolon;
- Batas tanah objek perkara disebelah Selatan yaitu tanah Apar Kuat Simbolon;
- Bahwa batas tanah objek perkara disebelah Timur yaitu tanah Poda Simbolon;
- Bahwa setahu Saksi terdapat Parik disebelah Utara tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi Parik adalah batas tanah yang diatasnya ditanam bambu;
- Bahwa setahu Saksi Gaga Simbolon menguasai tanah objek perkara sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum 3 (tiga) tahun yang lalu Gaga Simbolon tidak mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keturunan Amar Jalakan memiliki surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan yang tertulis bahwa jalan aspal adalah batas;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disebelah Parik tersebut bukan milik Apa Kuat Simbolon akan tetapi milik Mangara Simarmata;
- Bahwa setahu Saksi Amar Jatonggi Simarmata meninggal sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Kualar Simarmata adalah anak ayah kandung para Penggugat;
- Bahwa Ama Jalakan Simbolon adalah ayah kandung Gaga Simbolon;
- Bahwa setahu Saksi pada saat surat perjanjian tersebut dibuat Gaga Simbolon sudah lahir akan tetapi pada saat itu Gaga Simbolon masih kecil;
- Bahwa surat tersebut dibuat dirumah Ama Jalakan Simbolon;
- Bahwa setelah tanah tersebut diberikan marga Simbolon kepada marga Simarmata, tanah tersebut diusahai oleh marga Simarmata dengan cara menanam jagung;
- Bahwa yang ada diatas tanah objek perkara saat ini hanya batang jagung yang sudah dipanen yang ditanam oleh Gaga Simbolon;
- Bahwa setelah tanah objek perkara ditaraktor, Gaga Simbolon menyuruh anak namborunya (bibinya) yang bernama Tampe Situmorang mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa pada tahun 1973 tanah objek perkara dikuasai oleh Amar Jatonggi Simarmata selama 20 (dua puluh) tahun kemudian setelah mertua Saksi meninggal, Saksi menguasai tanah tersebut selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Sipukka Huta atau Tuan Takur di Desa Sinabulan adalah marga Simbolon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Gunes Situmorang**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan mengenai tanah yang berada di Desa Sinabulan yang diperkarakan antara Mangara Simarmata, Sahat Simarmata dan Supriadi Simarmata dengan Gaga Simbolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang diperkarakan saat ini kurang lebih 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah yang diperkarakan disebelah Timur berbatasan dengan tanah Ama Dorti Situmorang, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Poda Simbolon, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Apa Kuat Simbolon dan sebelah Utara berbatasan dengan Parik dan tanah Apa Kuat Simbolon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari kakek Saksi keluarga Kualar Simarmata dan ayah Saksi serta melihat surat yang dibuat sekitar tahun 1973;
- Bahwa setahu Saksi isi surat tersebut bahwa keluarga Kualar Simarmata telah menyerahkan berupa bibit padi secara adat atau berupa uang sebanyak Rp84.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) kepada keluarga Gaga Simbolon lalu tanah tersebut diserahkan dengan disaksikan oleh kedua belah pihak dan kepala desa setempat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penyerahan bibit padi atau uang tersebut;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi bahwa inti surat tersebut yaitu jual beli karena didalam surat sudah ada berupa ganti rugi jual beli dan pihak Simarmata sudah berhak mengusahai tanah tersebut secara turun temurun;
- Bahwa setelah surat tersebut dibuat, Saksi pernah melihat keluarga Simarmata menguasai tanah tersebut walaupun diberikan kepada keturunan yang lain atas seizin keluarga Simarmata;
- Bahwa keluarga Simarmata mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1990 hingga tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 1973 sampai tahun 1990 menurut cerita yang Saksi dengan tanah tersebut tetap diusahai;
- Bahwa setelah tahun 2015 tanah tersebut kosong tidak ada yang mengusahai dan menurut cerita masyarakat yang ada disekitar tanah tersebut, setelah 3 (tiga) tahun tanah tersebut kosong kemudian tanah objek perkara diusahai oleh orang lain seizin marga Simbolon;
- Bahwa diatas tanah objek perkara terdapat makam yang berdasarkan cerita yang Saksi dengar bahwa makam tersebut adalah makam kakek Saksi atau ayah dari ibu Saksi yang dibuat tahun 1990an saat kakek Saksi meninggal;
- Bahwa setahu Saksi yang dimakamkan didalam makam tersebut adalah kakek dan nenek Saksi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **140/Pdt.G/2022/PN Blg**



- Bahwa tulang belulang kakek dan nenek Saksi diangkat dan dipindahkan ke makam persatuan yang ada di Harapohan setelah sekitar 10 (sepuluh) tahun dimakamkan;
- Bahwa tulang belulang kakek dan nenek Saksi dipindahkan ke Harapohan karena merupakan kampung halaman dan tempat makam persatuan tersebut berada di Harapohan;
- Bahwa keluarga Simbolon tidak ada yang keberatan saat makam dibuat dan tulang belulang kakek dan nenek Saksi tersebut dipindahkan;
- Bahwa tulang belulang kakek dan nenek saksi diangkat dan dipindahkan karena inisiatif sendiri;
- Bahwa tulang belulang kakek dan nenek saksi diangkat dan dipindahkan ke Harapohan sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Amar Jalakan Simbolon meninggal;
- Bahwa orangtua para Penggugat meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan keberatan adalah keluarga Simarmata sehingga ketika tanah objek perkara kosong langsung dikuasai oleh pihak marga Simbolon hingga dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang terakhir menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990 an sampai dengan tahun 2015 adalah orangtua Saksi yang bernama Batu Situmorang atas seizin marga Simarmata kemudian oleh karena ayah Saksi sudah semakin tua dan sakit-sakitan serta kami anak-anaknya tinggal secara berpencar maka tanah tersebut kosong dan tidak ada yang mengusahai sehingga pada saat itulah Gaga Simbolon menguasai tanah tersebut;
- Bahwa benar, surat perjanjian yang Saksi maksud adalah bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P.1 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, saksi dalam surat tersebut ada yang merupakan keluarga Tergugat dan keluarga para Penggugat dimana yang merupakan keluarga para Penggugat yaitu Samosir Situmorang, marga Sitanggang, sedangkan yang merupakan keluarga Tergugat yaitu Patiman Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung surat tersebut dibuat, hanya saja Saksi mengenali nama-nama yang ada disurat tersebut antara lain Patiman Simbolon, Palti Simbolon, Jaiman Sitanggang, Hanni Sitanggang, Samosir Situmorang, Pigul Sihotang, Amar Jagarta Situmorang, Ama Berlin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon, Apa Kuat Simbolon, Ama Tomuraja Sitanggang dan Ama Dorti Situmorang dan kesemuanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa bukti surat P-1 dibuat di Sinabulan akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana tepatnya;
- Bahwa judul bukti surat P-1 tersebut yaitu surat cerah terima;
- Setahu Saksi isi surat tersebut dimana pihak pertama telah memberikan sebidang tanah kurang lebih 3.000 (tiga ribu) meter persegi kepada pihak kedua dengan ganti 10 (sepuluh) liter bibit atau diuangkan Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah), pihak kedua berhak menguasai tanah tersebut secara turun temurun, surat dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak serta disaksikan pengetua-pengetua dan kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat Amar Jalakan simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Amar Jalakan Simbolon hadir dalam pertemuan pembuatan surat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengenal wajah abang dari Gaga Simbolon;
- Bahwa hubungan marga Simarmata dan marga Simbolon sama-sama termasuk dalam satu rumpun yaitu Parna;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi bahwa dalam surat tersebut pihak Simarmata ada memberikan Batu Ni Sulang-sulang kepada pihak Simbolon;
- Bahwa dasar Saksi menerangkan ada jual beli karena sudah adanya bahwa Batu Ni Sulang dan adanya ganti rugi berupa bibit dan uang yang menurut Saksi sudah merupakan bagian dari jual beli;
- Bahwa menurut Saksi penyebutan yang diberikan pihak Simarmata kepada pihak Simbolon adalah sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara berada di Desa Sinabulan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Desa Sabulan disekitar tanah objek perkara, setahu Saksi Desa Sabulan berada di Kecamatan Harian;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Kualar Simarmata tinggal di Medan;
- Bahwa setahu Saksi Kualar Simarmata tidak pernah tinggal di Desa Sinabulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Kualar Simarmata tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi kenal Amar Jatonggi Simarmata yaitu ayah Kualar Simarmata;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketika diadakan pertemuan dan membuat surat cerah terima tersebut, apakah keluarga Amar Jalakan Simbolon hadir?
- Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Amar Jalakan Simbolon hadir ketika diadakan pertemuan dan membuat surat cerah terima tersebut;
- Setahu saksi, sebelum adanya perkara ini pernah dilakukan mediasi di desa?
- Setahu Saksi masalah ini sudah pernah disampaikan melalui kepala desa akan tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa yang menginisiasi kakek dan nenek Saksi dimakamkan diatas tanah objek perkara adalah anak-anaknya dan keluarganya;
- Bahwa Kakek dan nenek Saksi dimakamkan diatas tanah objek perkara atas seizin Kualar Simarmata;
- Bahwa tidak ada keberatan saat kakek dan nenek Saksi dimakamkan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Ayah Saksi mengusahai tanah objek perkara dengan cara mengerjakan saja tanpa ada membayar sewa atau memberikan sesuatu kepada keluarga Kualar Simarmata;
- Bahwa yang mengusahai tanah objek perkara sejak tahun 1990 sampai tahun 2015 adalah ayah Saksi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat ayah Saksi mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa yang hendak Saksi terangkan sehubungan dengan tanah objek perkara bahwa pada tahun 1990 kakek Saksi meninggal dimana menurut adat batak jika seorang ayah meninggal dunia secara adat istiadat yang terjadi di Samosir ada adat Pandungo-dungoi atau Pinggan panganan yang diberikan kepada anak perempuan yang paling sulung dimana setelah selesai dikebumikan maka pengetua dari pihak Simarmata dan pihak keluarga Saksi berbicara dimana secara adat sebagian dari tanah objek perkara sudah diberikan kepada ayah Saksi;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut sebagai pandungo-dungoi atau pinggan panganan adalah Kualar Simarmata karena Amar Jatonggi Simarmata sudah meninggal dunia;
- Bahwa pinggan panganan diperoleh dari ayahnya kepada anak perempuannya;
- Bahwa Kualar Simarmata rela sebagian dari tanah tersebut diberikan kepada saudara perempuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan dari Kualar Simarmata kepada saudara perempuannya tidak ada dibuat secara tertulis akan tetapi disaksikan oleh para pengetua-pengetua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1217080107650009 atas nama Gaga Simbolon, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/05/3013/DPS/X/2007 tanggal 4 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Cerah Terima 20-10-1973, selanjutnya diberi tanda bukti, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat diberi tanda T-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Maralat Situmorang**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan antara para Penggugat dan Tergugat yaitu masalah sebidang tanah yang terletak di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan;

Bahwa tanah yang diperkarakan dahulu bentuknya adalah tanah sawah akan tetapi saat ini sudah berbentuk tanah darat;

Bahwa setahu Saksi luas tanah yang diperkarakan sekitar 3.000 (tiga ribu) meter;

Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yang diperkarakan disebelah Timur berbatasan dengan tanah Udin Simbolon, sebelah Selatan berbatasan dengan pasar dahulu milik Apa Kuat Simbolon, sebelah Barat berbatasan dengan Poda Simbolon dan sebelah Utara berbatasan dengan Parik atau gundukan;

Bahwa setahu Saksi tanah yang diperkarakan adalah milik Amar Jalakan Simbolon;

Bahwa Saksi mengetahui tanah yang diperkarakan adalah milik Amar Jalakan Simbolon karena setahu Saksi marga Simbolon yang lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan kampung, oleh karena masih memiliki hubungan keluarga pada saat Saksi masih kecil Saksi sering dibawa keladang dimana saat itu Amar Jalakan Simbolon menceritakan bahwa tanah tersebut pernah digadaikan oleh Ama Jalakan Simbolon kepada Amar Jatonggi Simarmata;

Bahwa Amar Jatonggi Simarmata adalah orangtua Kualar Simarmata;

Bahwa Saksi masih sempat mengenal Amar Jalakan Simbolon;

Bahwa setahu Saksi dahulu di Samosir gadai belum ada yang membuat surat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut digadaikan akan tetapi setahu Saksi tanah tersebut digadaikan sekitar tahun 1970 an;

Bahwa setelah tanah yang diperkarakan digadaikan, yang mengusahai tanah tersebut yaitu Amar Jatonggi Simarmata;

Bahwa Amar Jatonggi Simarmata mengusahai tanah objek perkara hingga tahun 2000 an;

Bahwa ketika tanah objek perkara dalam status gadai, setahu Saksi Tergugat dan keluarga sering kali berusaha untuk menebus tanah tersebut;

Bahwa Saksi pernah sekilas melihat surat gadai tersebut;

Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.3 tersebut ketika Tergugat menguasai tanah objek perkara sekitar tahun 2019 dan Saksi pernah sekilas membaca isi surat tersebut;

Bahwa setahu Saksi makam yang ada diatas tanah objek perkara adalah makam Amar Jatonggi Simarmata dan istrinya akan tetapi makam tersebut sudah dikosongkan karena mereka mengetahui bahwa tanah tersebut bukan milik mereka dan sekaligus mereka membuat pesta dikampungnya;

Bahwa kampung Amar Jatonggi Simarmata berada di Harapohan yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah objek perkara;

Bahwa ketika tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat pada tahun 2019, pihak Penggugat atau marga Simarmata ada keberatan dengan alasan bahwa tanah objek perkara sudah dijual;

Bahwa setahu Saksi Amar Jalakan Simbolon tidak bisa berbahasa Indonesia ;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana surat tersebut dibuat;

Bahwa setahu Saksi Batu Ni Sulang adalah sebuah imbalan jika boru meminta sebidang tanah ke pihak hula-hula maka boru memberikan Batu Ni Sulang;

Bahwa setahu Saksi hubungan Simarmata dan Simbolon bukan hubungan boru dan hula-hula;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika marga Simarmata meminta tanah kepada marga Simbolon maka di Samosir seharusnya imbalannya disebut Piso-piso;

Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara sekitar 1 (satu) kilometer;

Bahwa Saksi sering ke tanah objek perkara;

Bahwa terakhir sekali Saksi ke tanah objek perkara pada saat sidang lapangan perkara ini;

Bahwa tanah yang menjadi batas disebelah Timur adalah Udin Simbolon bukan tanah milik marga Situmorang;

Bahwa setahu Saksi marga Situmorang meminjam tanah disekitar lokasi tanah objek perkara;

Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di Samosir dan tidak pernah keluar dari Samosir;

Bahwa sejak dahulu tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara disebelah Timur adalah tanah Udin Simbolon;

Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ama Dorti Situmorang;

Bahwa setahu Saksi Ama Dorti Situmorang tidak pernah tinggal disebelah Timur tanah objek perkara tersebut akan tetapi Ama Dorti Situmorang pernah mengusahai tanah yang berada disebelah Timur tersebut selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Bahwa setahu Saksi dahulu batas disebelah Utara adalah Parik yang memanjang dari ujung Barat ke Timur dan kampung, akan tetapi sekarang ada dibuat jalan;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan Amar Jalakan Simbolon bercerita kepada Saksi bahwa tanah objek perkara digadaikan dan Amar Jalakan Simbolon bercerita mengenai tanah tersebut karena kejujurannya karena dahulu saudara ipar Saksi manjae lalu Amar Jatonggi Simarmata mengatakan agar menebus sawahnya lalu marga Simbolon mengatakan tanah tersebut digadaikan;

Bahwa maksud Amar Jalakan Simbolon menceritakan tanah tersebut kepada Saksi karena keturunan Amar Jatonggi Simarmata tidak ada yang tinggal disekitar tanah yang digadaikan tersebut sehingga agar tanah tersebut tidak hilang maka tanah tersebut disarankan agar ditebus;

Bahwa Amar Jalakan Simbolon tidak ada menceritakan bahwa Amar Jalakan Simbolon ada menandatangani surat serah terima;

Bahwa Amar Jalakan Simbolon menceritakan tanah yang digadaikan setelah tahun 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Amar Jalakan Simbolon meninggal;

Bahwa usia Saksi saat tanah tersebut diceritakan masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun;

Bahwa pendapat Saksi mengenai surat serah terima bahwa surat tersebut tidak jelas karena menurut cerita paman Saksi pada saat itu tidak ada surat;

Bahwa tidak ada orang lain yang mendengar ketika paman Saksi menceritakan mengenai tanah tersebut;

Bahwa dahulu banyak gadai yang tidak menggunakan surat, termasuk Saksi sendiri pernah menggadaikan akan tetapi tidak menggunakan surat hanya atas dasar saling percaya;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar siapa saja yang menandatangani surat tahun 1973 tersebut;

Bahwa seingat Saksi ada diceritakan berapa tanah tersebut digadaikan akan tetapi Saksi lupa berapa;

Bahwa setelah tahun 2000 tanah objek perkara terkadang kosong dan terkadang ada yang mengelola yaitu Batu Situmorang;

Bahwa Saksi tidak ingat sampai kapan Batu Situmorang mengelola tanah objek perkara;

Bahwa setahu Saksi keluarga Simarmata tidak pernah mengelola tanah objek perkara setelah tahun 2000;

Bahwa Saksi mengetahui alasan bahwa makam tersebut dikosongkan karena mereka mengetahui tanah tersebut bukan miliknya karena ketika Amar Jatonggi Simarmata meninggal datanglah borunya yang bernama Batu Situmorang yang dalam istilah batak disebut Boru Pandungoi (yang mana Boru Pandungoi berhak menerima Juma Panganan) dengan membawa makanan adat meminta Juma Panganan lalu pengetua dari marga Simarmata mengatakan bahwa sama dengan baju yang dipinjam jika diminta pemiliknya maka harus dikembalikan yang artinya jika pemilik tanah meminta tanah tersebut maka harus dikembalikan lalu Batu Situmorang mengatakan kapan tanah tersebut diminta pada saat itu tanah tersebut akan dikembalikan dan Amar Jalakan Simbolon pernah bercerita kepada Saksi bahwa Amar Jatonggi Simarmata tidak memiliki tanah disekitar tanah objek perkara;

Bahwa Amar Jatonggi Simarmata memiliki tanah di Harapohan karena kampungnya berada di Harapohan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi di Samosir sering dilakukan hal tersebut dimana seseorang tinggal lalu meninggal dunia oleh penghuni kampung diperbolehkan dimakamkan di kampung tersebut dan sudah ada waktunya dapat diangkat kekampungnya;

Bahwa tidak ada yang menyampaikan secara langsung kepada Saksi bahwa pengosongan makam tersebut dilakukan karena tanah tersebut bukan milik Amar Jatonggi Simarmata Saksi mengetahui hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh marga Simarmata kepada Batu Situmorang;

Bahwa di Samosir penyebutan Piso-piso terhadap pemberian tanah dari Dongan Tubu tersebut sudah ada pengakuan dari Bius Sinabulan;

Bahaw setahu Saksi nama-nama bius di Sinabulan yaitu Bius Bolon atau Bius Buhit dan Bius Tolu Huta;

Bahwa tanah objek perkara terletak di Bius Tolu Huta;

Bahwa penyebutan terhadap pemberian tanah dari Dongan Tubu di Bius Tolu Huta disebut juga Piso-piso;

Bahwa Raja Bius Tolu Huta adalah marga Sitanggang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Raja Dapotoan di Bius Tolu Huta;

Bahwa Raja Jolo di Bius Tolu Huta adalah marga Sitanggang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Boru Ni Raja di Bius Tolu Huta;

Bahwa Amar Jalakan Simbolon menceritakan tanah objek perkara digadaikan saat berada diladang milik Amar Jalakan Simbolon yang berada di belakang tanah objek perkara dimana Amar Jalakan Simbolon menceritakan sambil menunjuk ke arah tanah objek perkara;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama digadaikan;

Bahwa menurut cerita Amar Jalakan Simbolon, tanah objek perkara digadaikan kepada Amar Jatonggi Simarmata;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Amar Jalakan Simbolon dan Kualar Simarmata pernah membuat perjanjian atau surat lainnya;

Bahwa ketika Tergugat hendak menebus tanah objek perkara kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau lalu pada tahun 2019 Tergugat mengusahai tanah objek perkara kemudian Penggugat datang dan memperlihatkan surat tersebut serta menyampaikan bahwa tanah objek perkara sudah dijual;

Bahwa sekilas Saksi pernah membaca surat tersebut;

Bahwa Saksi mengenal semua yang nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut mengenai kebenaran surat tersebut;

Bahwa hubungan Pasiman Simbolon, Tabun Simbolon dan Palti Simbolon dengan Amar Jalakan Simbolon yaitu opungnya abang beradik;

Bahwa seingat Saksi anak Ama Jalakan Simbolon terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Gamal Simbolon, Mangantar Simbolon, Gaga Simbolon dan Jannes Simbolon;

Bahwa setahu Saksi anak-anak Amar Jalakan Simbolon belum pernah menerima warisan dari Ama Jalakan Simbolon;

Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara masih merupakan tanah bersama milik anak-anak Amar Jalakan Simbolon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Abensius Situmorang, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan Tergugat adalah masalah sebidang tanah yang sering disebut Parsaoran;

Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperkarakan;

Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan disebelah Timur berbatasan dengan tanah Udin Simbolon, sebelah Utara berbatasan dengan Parik atau tanah Apa Kuat Simbolon, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya kemudian tanah Apa Kuat Simbolon, sebelah Barat berbatasan dengan Poda Simbolon;

Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada ayah Saksi mengapa tanah yang diperkarakan tersebut diusahai oleh marga Simarmata lalu ayah Saksi menceritakan bahwa tanah yang diperkarakan tersebut sudah digadaikan Amar Jalakan kepada Amar Jatonggi akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa digadaikan;

Bahwa setahu Saksi marga Simarmata menguasai dan mengusahi tanah yang diperkarakan sekitar tahun 2000 an;

Bahwa nama marga Simarmata yang menguasai dan mengusahi tanah yang diperkarakan sekitar tahun 2000 an tersebut adalah Amar Jatonggi Simarmata;

Bahwa Amar Jalakan Simbolon tidak ada menggadaikan tanah kepada Kualar Simarmata;

Bahwa Saksi tidak mengenal Kualar Simarmata;

Bahwa Saksi mengenal Amar Jatonggi Simarmata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi sejak dewasa Kualar Simarmata tidak pernah tinggal di Samosir;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah objek perkara digadaikan;

Bahwa Saksi menanyakan kepada ayah Saksi mengenai tanah objek perkara sekitar tahun 1990 an;

Bahwa setahu Saksi penyebab timbulnya perkara ini karena tanah objek perkara sudah lama kosong lalu pada tahun 2019, Tergugat mengusahai tanah objek perkara akan tetapi sebelum diusahai, keluarga Amar Jatonggi Simarmata datang hendak memagar tanah objek perkara akan tetapi Tergugat melarang hingga akhirnya Tergugat mengusahai tanah objek perkara hingga saat ini;

Bahwa ketika Tergugat mengusahai tanah objek perkara, keluarga Simarmata tidak ada yang keberatan akan tetapi setahu Apa Balu Situmorang yang keberatan;

Bahwa setahu Saksi tidak ada surat keberatan yang disampaikan oleh Apa Balu Situmorang;

Bahwa setelah adanya perkara ini Tergugat pernah memperlihatkan surat kepada Saksi;

Bahwa menurut cerita orangtua bahwa sebelum tahun 1980 an jika menggadaikan tanah tidak ada menggunakan surat hanya rasa saling percaya;

Bahwa Saksi sempat mengenal Amar Jalakan Simbolon;

Bahwa setahu Saksi Amar Jalakan Simbolon tidak dapat menulis, membaca dan berbahasa Indonesia;

Bahwa setahu Saksi Amar Jalakan Simbolon meninggal dunia pada tahun 1992 atau tahun 1993;

Bahwa surat yang diperlihatkan kepada Saksi judulnya surat cerah terima dimana didalamnya tertulis nilai uang dan nilai beras;

Bahwa Saksi pernah melihat surat yang diberi tanda bukti T-3;

Bahwa menurut Saksi ketika tanah objek perkara digadaikan kepada Amar Jatonggi Simarmata, tanah objek perkara langsung diusahai oleh Amar Jatonggi Simarmata atau keluarganya akan tetapi mengingatnya setelah Saksi dewasa dan berhenti dikuasai setelah meninggal;

Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek perkara;

Bahwa setahu Saksi makam yang ada diatas tanah objek perkara adalah makam Amar Jatonggi Simarmata akan tetapi makam tersebut sudah kosong karena sudah dipindahkan ke tanahnya yang berada di Desa Harapohan;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi isi dari makam yang ada diatas tanah objek perkara dipindahkan ke Desa Harapohan bukan karena diusir;

Bahwa mungkin Amar Jatonggi Simarmata memiliki tanah di Harapohan terbukti dengan tulang belulang Amar Jatonggi Simarmata dipindahkan ke Harapohan sekitar tahun 1996 atau tahun 1997;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tulang belulang Amar Jatonggi Simarmata dipindahkan dari tanah objek perkara jika tanah objek perkara adalah milik Amar Jatonggi Simarmata, akan tetapi menurut Saksi mungkin Amar Jatonggi Simarmata merasa bahwa tanah objek perkara bukan milik Amar Jatonggi Simarmata;

Bahwa pada saat pesta memindahkan tulang belulang Saksi hadir dan menyaksikan saja karena pada saat itu Saksi belum menikah;

Bahwa terakhir sekali Saksi melihat tanah objek perkara saat menghadiri acara mengangkat tulang belulang dari makam yang ada diatas tanah objek perkara;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana surat cerah terima tersebut dibuat karena orang tua Saksi tidak menceritakan dimana surat tersebut dibuat;

Bahwa pemilik tanah yaitu Amar Jalakan Simbolon pernah menceritakan kepada Saksi bahwa tanah objek perkara digadaikan;

Bahwa Amar Jalakan Simbolon meninggal sekitar tahun 1990an;

Bahwa Amar Jatonggi Simarmata meninggal sekitar tahun 1989;

Bahwa ayah Saksi menceritakan tentang sejarah tanah objek perkara sekitar tahun 1990 karena Saksi yang menanyakan kepada ayah Saksi;

Bahwa orangtua Saksi sudah meninggal pada tahun 1998;

Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa digadaikan dan berapa lama tanah objek perkara digadaikan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah objek perkara digadaikan;

Bahwa setahu Saksi Amar Jatonggi Simarmata mengusahai tanah objek perkara sejak Saksi masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar;

Bahwa setelah Amar Jatonggi Simarmata, Saksi melihat ada orang lain yang mengusahai tanah objek perkara yaitu Ama Tamba Situmorang akan tetapi Saksi tidak mengetahui atas izin siapa Ama Tamba Situmorang mengusahai tanah objek perkara akan tetapi setahu Saksi Ama Tamba Situmorang adalah saudara ipar Amar Jatonggi Simarmata;

Bahwa menurut Saksi didaerah tersebut apabila sebuah keluarga memiliki tanah dan keluarga pemilik tanah tersebut mengusahai tanah tersebut apakah seizin keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi ketika pihak Amar Jalakan atau anak-anaknya mengelola tanah objek perkara tidak ada marga Simarmata yang datang dan keberatan akan tetapi yang datang hanya keluarganya yaitu Apa Balu Situmorang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa marga Simarmata tidak datang ketika pihak Amar Jalakan atau anak-anaknya mengelola tanah objek perkara;

Bahwa menurut Saksi surat cerah terima tersebut adalah gadai oleh karena ada banding beras;

Bahwa menurut arti "dikuasai secara turun temurun" dalam surat tersebut adalah dapat dikuasai secara turun temurun sebelum tanah ditebus;

Bahwa Saksi tidak mengetahui surat apa surat cerah terima tersebut;

Bahwa menurut Saksi tulang belulang dipindahkan karena ada Simin Persatuan (makam) di Harapohan;

Bahwa menurut Saksi tulang belulang dipindahkan ke Simin Persatuan (makam) untuk mempersatukan nenek moyang dengan para keturunannya;

Bahwa menurut Saksi tujuan tulang belulang Amar Jatonggi Simarmata diangkat dan dipindahkan termasuk untuk mempersatukan tulang belulang keturunannya;

Bahwa setahu Saksi dahulu dapat menumpang memakamkan hanya untuk pembusukan ditanah yang digadaikan sebelum diadakan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika membuat Simin Persatuan (makam) tersebut, pihak Simarmata ada meminta persetujuan dari pihak Simbolon;

Bahwa setahu Saksi Amar Jalakan Simbolon atau anak-anaknya mengusahai tanah objek perkara sejak tahun 2019;

Bahwa setahu Saksi Tergugat sendiri yang mengusahai tanah objek perkara;

Bahwa Saksi melihat surat cerah terima tersebut setelah adanya perkara ini dan surat tersebut diperlihatkan oleh Tergugat;

Bahwa Saksi tidak ingat apa saja yang diterangkan dalam surat tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengenal Pasiman Simbolon;

Saksi tidak mengenal Tambun Simbolon;

Bahwa Saksi tidak mengenal Palti Simbolon;

Bahwa Saksi tidak mengenal Jaiman Sitanggang;

Bahwa Saksi tidak mengenal Hanni Sitanggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal Samosir Situmorang;

Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai surat cerah terima tersebut kepada Samosir Situmorang;

Bahwa Samosir Situmorang sudah meninggal dunia;

Bahwa Saksi mengenal Jagartak Situmorang;

Bahwa Saksi mengenal Berlin Simbolon;

Bahwa Saksi mengenal Apa Kuat Simbolon;

Bahwa setahu Saksi Apa Kuat Simbolon sudah meninggal;

Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah Apa Kuat Simbolon saat ini anak Apa Kuat Simbolon;

Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi yang menerangkan bahwa orangtua Saksi yang menceritakan kepada Saksi bahwa tanah objek perkara digadai;

Bahwa Saksi mengenal Ama Tomuraja Sitanggang;

Bahwa Saksi mengenal Ama Dorti Situmorang;

Bahwa yang menceritakan kepada Saksi bahwa tanah objek perkara digadai adalah ayah Saksi yang bernama Apa Kuat Simbolon;

Bahwa Amar Jalakan Simbolon meninggal tahun 1993;

Bahwa Amar Jatonggi Simarmata meninggal tahun 1989;

Bahwa setelah Ama Jatonggi Simarmata meninggal, setahu Saksi Ama Jalakan Simbolon tidak pernah menebus tanah yang digadai akan tetapi anak Ama Jalakan Simbolon pernah berusaha untuk menebus tanah objek perkara akan tetapi tidak diterima;

Bahwa setahu Saksi dalam surat tersebut tidak ada disebutkan antara Amar Jatonggi Simarmata dan Amar Jalakan Simbolon yang ada antara Ama Jalakan Simbolon dan Kualar Simarmata;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Amar Jalakan Simbolon tidak menebus kepada Amar Jatonggi Simarmata;

Bahwa menurut cerita anak Amar Jalakan Simbolon, bahwa anak Amar Jalakan Simbolon sudah beberapa kali berusaha menebus tanah tersebut akan tetapi tidak terima sehingga dikuasai oleh anak Ama Jalakan Simbolon;

Bahwa setahu Saksi tidak pernah dilakukan upaya perdamaian;

Bahwa kepala desa pernah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kualar Simarmata sudah meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri atas :

1. Identitas pihak Tergugat tidak jelas;
2. Posita dan Petitum tidak sama dan berbeda;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak



sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, terhadap eksepsi Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Identitas pihak Tergugat tidak jelas

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Identitas Tergugat tidak jelas adalah karena dalam gugatan Penggugat hanya menyebut identitas Tergugat Gaga Simbolon, beralamat di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, sehingga tidak jelas, dimana berdasarkan Pasal 8 Rv harus memuat identitas yang lengkap, sehingga seharusnya identitas Tergugat yang sebenarnya adalah : Gagaraja Simbolon, Umur 57 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Bertani, Beralamat Di Desa Sinabungan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, oleh karena itu gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan bahwa Gaga Simbolon dengan Gaga Raja Simbolon adalah orang yang sama, dimana baik dalam Jawaban dan Eksepsi-nya, Tergugat tidak ada menyangkal bahwa Gaga Simbolon dan Gaga Raja Simbolon adalah orang yang berbeda, sehingga Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa melihat kepada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas, adapun Majelis Hakim menilai dalil mengenai kesalahan identitas Tergugat tersebut masih perlu dipertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan oleh para pihak dan seyogianya dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan oleh karena itu maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas haruslah tidak dapat diterima;

Ad.2. Posita dan Petitum tidak sama dan berbeda

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang mengatakan bahwa posita dan petitum Penggugat tidak sama dan berbeda adalah dengan alasan sebagai berikut:



Bahwa dalam dalil posita gugatan angka 2 (dua) halaman 2 dan pada angka 4 (empat) halaman 3 Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikenal dengan Saba Langit, sedangkan pada petitum gugatan angka 3 (tiga) halaman 6, angka 5 (lima) halaman 6 dan angka 7 (tujuh) halaman 7, Penggugat menyebutkan objek perkara adalah berada di Desa Sabulan, dimana Desa Sabulan tidak ada di Kecamatan Pangururan dan Desa Sabulan tidak sama dengan Desa Sinabulan;

Bahwa pada posita angka 4 (empat) halaman 3 menyatakan tanah perkara adalah seluas $\pm 3,000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi) dengan panjang kira-kira 60 m (enam puluh meter), Lebar kira-kira 50 m (lima puluh meter) dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Parit tanah A.Kuat Simbolon
Sebelah Timur	: Tanah A.Dorti Situmorang
Sebelah Selatan	: Tanah A.Kuat Simbolon
Sebelah Barat	: Pada Simbolon

Namun dalam Petitum gugatannya Para Penggugat tidak ada meminta kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat menyerahkan tanah perkara dengan spesifikasi tersebut diatas kepada Para Penggugat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Posita dan Petitum adalah berbeda oleh karenanya, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan menyatakan bahwa perbedaan penulisan Desa Sinabulan dan Desa Sabulan adalah kesalahan atau kekhilafan terhadap penulisan nama desa saja oleh Penggugat, dan hal tersebut dapat dibuktikan pada hasil pemeriksaan setempat yang akan dijadwalkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa melihat kepada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas, adapun Majelis Hakim menilai bahwa terkait penulisan Desa Sabulan dan Sinabulan serta terkait dengan tidak dituliskannya batas-batas objek perkara pada petitum Para Penggugat, adapun Majelis Hakim menilai terkait ketidaksesuaian tersebut masih perlu dan harus dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan melihat bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, sehingga tidak relevan dipertimbangkan dalam eksepsi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, terkait adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum pada gugatan Para Penggugat, adapun Majelis Hakim telah mencermati dalil gugatan Para Penggugat, dimana pada posita gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) Para Penggugat mendalilkan :



2. Bahwa Alm. Kualar Simarmata memiliki sebidang tanah di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikenal dengan Galung atau Saba langit yang diperoleh dengan cara membeli secara adat pada tahun 1970, atau lebih tepatnya pada tanggal 20-10-1973 dari Alm. AR. Jalakan Simbolon;

3. Bahwa Alm. Kualar Simarmata membeli tanah tersebut seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu meter persegi) atau pada jaman dulu disebut seluas kira- kira tujuh tumba (10,5 liter) bibit padi dengan harga Rp84.600,00 (delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau jika dikonversikan kedalam banyaknya beras pada masa itu maka sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng beras yang pembeliannya secara adat yang disebut dengan batuni sulang sulang dari Penjual (AR. Jalakan Simbolon);

5. Bahwa Alm. Kualar Simarmata/ Br. Gurning adalah orang tua dari Para Penggugat yang memiliki 5 (lima) orang anak yakni 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan yang bernama :

1. Mangara Simarmata;
2. Sahat Simarmata;
3. Supriadi Simarmata;
4. Ros Simarmata;
5. Tiar Simarmata;

Yang merupakan ahli waris dari Kualar Simarmata/ Br. Gurning, maka dengan sendirinya tanah yang dibeli oleh orang tua Para penggugat menjadi hak milik dari Para penggugat, sebagaimana menurut "Azas Saisine" yang terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdara : "Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan Piutang si yang meninggal".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum gugatan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Para Penggugat menyebutkan / menuntut :

4. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah warisan Para Penggugat seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu meter persegi) adalah warisan Penggugat sebagai harta benda peninggalan dari alm KUALAR SIMARMATA/ BR. GURNING yang terletak di Galung/ Saba langit, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

5. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah warisan seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu meter persegi) sebagai harta benda peninggalan KUALAR SIMARMATA/ BR. GURNING yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galung/ Saba langit Desa Sabulan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah hak milik Para penggugat:

Menimbang, bahwa merujuk kepada dalil posita angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut di atas, adapun Para Penggugat mengklaim bahwa objek perkara yang terletak di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikenal dengan Galung atau Saba Langit seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ adalah milik Alm. Kualar Simarmata yang sudah meninggal dunia, dan Para Penggugat menyebutkan bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 833 KUHPdata oleh karena Alm. Kualar Simarmata telah meninggal dunia, maka yang berhak terhadap objek perkara tersebut adalah ahli warisnya yaitu anak-anaknya. Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat menundukkan diri kepada ketentuan waris eropa barat (KUHPdata), sehingga Majelis Hakim menilai kedudukan anak perempuan juga adalah sebagai ahli waris yang sah dan memiliki hak yang sama dengan ahli waris dari pihak laki-laki, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 573K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 menyatakan "bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan, untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki", sehingga Ros Simarmata dan Tiar Simarmata selaku anak perempuan dari Alm. Kualar Simarmata juga memiliki hak atas warisan orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa kendati Para Penggugat sebagaimana dalam dalil posita gugatannya tersebut di atas, yang tunduk dengan ketentuan waris eropa barat (KUHPdata), namun demikian bertentangan dengan dalil posita gugatannya, adapun dalam petitum gugatan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), Para Penggugat yang terdiri dari Mangara Simarmata (Penggugat I), Sahat M. Simarmata (Penggugat II) dan Supriadi Simarmata (Penggugat III), justru menuntut agar objek perkara yang terletak di Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikenal dengan Galung atau Saba Langit seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$, agar dinyatakan sebagai warisan Para Penggugat dan hak milik Para Penggugat semata, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa petitum yang demikian jelas-jelas mengesampingkan kedudukan dari anak-anak perempuan dari Alm. Kualar Simarmata yaitu Ros Simarmata dan Tiar Simarmata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim objek perkara yang didalikan Para Penggugat merupakan milik (warisan) dari Alm. Kualar Simarmata, dimana Alm. Kualar Simarmata masih memiliki ahli waris

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **140/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya selain Para Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yang menyatakan tanah perkara hanya warisan Para Penggugat dan hak milik Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan uraian posita gugatan Para Penggugat dan Majelis Hakim memandang hal tersebut dapat menghilangkan hak keperdataan ahli waris lainnya dari Alm. Kualar Simarmata yaitu Ros Simarmata dan Tiar Simarmata, apabila nantinya Para Penggugat memang dapat membuktikan bahwa tanah perkara memang merupakan milik (warisan) dari Alm. Kualar Simarmata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan Para Penggugat antara Posita dengan Petitumnya tidak bersesuaian, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, yang menyatakan: "*Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*" dan juga sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 yang menyatakan: "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berpijak pada dasar hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang petitum bertentangan dengan posita gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim memandang gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, dengan dikabulkan eksepsi Tergugat, maka terdapat kekeliruan formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan yang diajukan Para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitu-pun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

DALAM REKONVENSI

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi *aquo*, kedudukan Para Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap gugatan konvensi belum diperiksa secara seksama, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang menyebutkan: "*karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/ diputus*", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa menyitir segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 24 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp 40.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp 130.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp 1.100.000,00

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp 1.600.000,00
Biaya materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah :	-----
	Rp 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)